



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7/KEP/PIMP/DPRD/XII/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6/KEP/PIMP/DPRD/XII/2022 TENTANG
PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023, SEBAGAI TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Ketua DPRD Kota Yogyakarta Nomor 903/11098/BAKD tanggal 28 Desember 2022 perihal Hasil Pencermatan atas Tanggapan Rancangan APBD Kota Yogyakarta TA 2023, maka berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu mengubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6/KEP/PIMP/DPRD/XII/2022 tentang Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sebagai Tindaklanjut Hasil Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6/KEP/PIMP/DPRD/XII/2022 tentang Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sebagai Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6/KEP/PIMP/DPRD/XII/2022 tentang Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sebagai Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6/KEP/PIMP/DPRD/XII/2022 tentang Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sebagai Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- KETIGA : Keputusan ini sebagai salah satu dasar dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
KETUA,



DANANG RUDIYATMOKO

WAKIL KETUA,



M. FURSAN

WAKIL KETUA,



DHAN NOVITASARI

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 7/KEP/PIMP/DPRD/XII/2022

TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
SEBAGAI TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Walikota, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Walikota dan DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran

2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023	Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2022	5 Juli 2022	Sudah sesuai. Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS oleh Pemerintah kepada DPRD Kota Yogyakarta	903/3522	13 Juli 2022	Sudah sesuai. Paling lambat minggu kedua bulan Juli.
Kesepakatan KUA Pemerintah dan DPRD Kota Yogyakarta	<u>3/NK.YK/188/VIII/2022</u> 3/NKB/DPRD/VIII/2022	12 Agustus 2022	Sudah sesuai. Paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
Kesepakatan PPAS Pemerintah dan DPRD Kota Yogyakarta	<u>4/NK.YK/188/VIII/2022</u> 4/NKB/DPRD/VIII/2022	12 Agustus 2022	Sudah sesuai. Paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Walikota Yogyakarta kepada DPRD Kota Yogyakarta	910/4546	1 September 2022	Sudah sesuai. Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.
Persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD	<u>11/PB/DPRD/2022</u> 11/PB.YK/188/XI/2022	25 November 2022	Sudah sesuai. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan.
Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi	188/5950	29 November 2022	Sudah sesuai. 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama.

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kota Yogyakarta untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- b. Penganggaran target Pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.2.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- d. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana diamanatkan dalam butir D.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- b. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana diamanatkan dalam butir D.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- c. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya sebagaimana diamanatkan dalam butir D.5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan subkegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam butir D.9. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.10. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- f. Besaran APBD merupakan indikasi intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah. Meskipun demikian, besaran APBD akan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat ketika anggaran pemerintah terdistribusi ke masyarakat lebih awal dan akan memberikan dampak yang lebih besar melalui efek pengganda sampai dengan akhir tahun anggaran. Selama empat tahun terakhir, alokasi dan realisasi anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta selama semester I (triwulan I dan II) adalah sebagai berikut:

Triwulan I			
Tahun	Target	Realisasi	Deviasi
2019	19.25	9.68	9.57
2020	18.35	9.84	8.51
2021	28.19	9.77	18.42
2022	32.55	13.53	19.02
Triwulan II			
Tahun	Target	Realisasi	Deviasi
2019	47.49	25.57	21.92
2020	56.04	34.64	21.4
2021	55.00	31.99	23.01
2022	67.99	35.57	32.42

Terdapat indikasi komitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran di triwulan I dan triwulan II dengan alokasi anggaran di triwulan I lebih besar dari 30% dan mendekati 70% di tahun 2022. Namun komitmen alokasi tersebut kurang didukung oleh komitmen serapan anggaran dengan deviasi yang semakin meningkat sejak tahun 2020 di kedua triwulan. Pada pelaksanaan APBD 2023, alokasi yang telah tinggi di semester 1 selama tiga tahun terakhir harap terus dipertahankan dengan diimbangi dengan peningkatan kinerja serapan anggaran sehingga komitmen untuk memanfaatkan efek pengganda bagi perekonomian dan pembangunan Kota Yogyakarta dapat diwujudkan secara optimal;

- g. Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di tahun 2021 menunjukkan bahwa satu dari enam belas Indikator Kinerja Utama belum tercapai. Indikator tersebut adalah Angka Kemiskinan Ketidaktercapaian indikator kinerja tersebut hendaknya memperkuat

motivasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan agar target di tahun 2023 dapat tercapai. Intervensi yang dilaksanakan untuk mencapai indikator yang belum tercapai hendaknya mengutamakan ketepatan target lokus dan kelompok masyarakat yang tepat.

- h. Kinerja pengadaan dengan metode lelang sangat mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan. Lelang gagal akan menyebabkan capaian fisik dan serapan anggaran tidak mencapai target. Data historis pelaksanaan lelang selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Pengadaan Lelang	Paket Lelang	Paket Gagal
2019	275,888,608,943	187	6
2020	105,940,623,004	57	0
2021	194,652,928,499	132	2
2022*	155,939,017,440	77	-

* Data paket lelang gagal belum tersedia karena laporan terakhir berdasarkan pelaksanaan pengadaan sampai triwulan III

Berdasarkan data tersebut, tidak semua lelang dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga potensi gagal lelang kemungkinan terjadi pada pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2023. Kinerja semua pihak terkait pengadaan terutama pemilik pekerjaan dan unit layanan pengadaan harus ditingkatkan untuk mengurangi potensi gagal lelang. Pengalaman gagal lelang tahun-tahun sebelumnya juga hendaknya dievaluasi sehingga potensi gagal lelang tahun 2023 dapat dihindari.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal agar diprioritaskan sesuai dengan kewajiban penyertaan modal yang belum selesai kepada BUMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD berkenaan.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.866.273.351.207,00 mengalami peningkatan sebesar Rp91.325.119.413,00 atau 5,14% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.774.948.231.794,00. Proporsi Pendapatan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN APBD T.A. 2022		RANCANGAN APBD T.A. 2023		BERTAMBAH/(BERKURANG)
	Rp	%	Rp	%	
PENDAPATAN DAERAH	1.774.948.231.794	100,00	1.866.273.351.207	100,00	91.325.119.413
PENDAPATAN ASLI DAERAH	634.171.754.454	35,72	666.564.687.031	35,71	32.392.932.577
Pajak Daerah	414.406.600.000	23,34	447.281.800.000	23,96	32.875.200.000
Retribusi Daerah	25.350.785.875	1,42	27.503.056.590	1,47	2.152.270.715
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31.801.607.577	1,79	35.655.572.620	1,91	3.853.965.043
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	162.612.761.002	9,16	156.124.257.821	8,36	(6.488.503.181)
PENDAPATAN TRANSFER	1.140.776.477.340	64,27	1.199.708.664.176	64,28	58.932.186.836
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	951.077.190.810	53,58	933.942.490.000	50,04	(17.134.700.810)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	189.699.286.530	10,68	265.766.174.176	14,24	76.066.887.646

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD sebesar Rp666.564.687.031,00 atau 35,71% dari total Pendapatan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp447.281.800.000,00 atau 23,96% dari total Pendapatan Daerah.

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp27.503.056.590,00 atau 1,47% dari total Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di atas harus didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian dampak pandemi COVID-19.

Selanjutnya, penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp35.655.572.620,00 atau 1,91% dari total Pendapatan Daerah.

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut merupakan Hasil Penyertaan Modal dari:

- 1) PDAM Tirtamarta sebesar Rp832.426.305,00 atau 1,58% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp52.397.922.979,38;
- 2) PD BPR Bank Jogja sebesar Rp34.823.146.315,00 atau 29,13% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp119.540.000.000,00;
- 3) PT BPD DIY sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp346.037.000.000,00;
- 4) BUKP Se Kota Yogyakarta sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp57.021.719,00;
- 5) PD Jogjatama Vishesa sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp117.667.020.000,00;

Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kota Yogyakarta yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp156.124.257.821,00 atau 8,36% dari total Pendapatan

Daerah. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp305.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.264.080.000,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.2.a.3).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pengelola Barang Milik Daerah agar selanjutnya lebih optimal dalam pemanfaatan barang milik daerah dalam kondisi *idle*.
- 3) Jasa Giro sebesar Rp4.760.000.000,00 atau 0,25% dari total pendapatan daerah, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 4) Pendapatan Bunga sebesar Rp8.600.000.000,00 atau 0,46% dari total pendapatan daerah, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.a.3).a).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pendapatan bunga dimaksud bersumber dari deposito dan/atau investasi jangka pendek hanya diperkenankan dalam rangka manajemen kas atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik serta harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember sebagaimana dimaksud Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 5) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp257.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 6) Pendapatan BLUD sebesar Rp140.938.177.821,00 atau 7,55% dari total pendapatan daerah, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pimpinan BLUD agar lebih mempertajam dalam menyusun rencana bisnis, rencana anggaran dan kegiatan dan strategi bisnis dalam mengelola BLUD untuk peningkatan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.199.708.664.176,00 atau 64,28% dari total pendapatan daerah. Selanjutnya, target Pendapatan Transfer diuraikan pada jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp933.942.490.000,00 atau 50,04% dari total pendapatan daerah, yang diuraikan pada objek pendapatan:
 - 1) Dana Perimbangan sebesar Rp863.740.298.000,00.
 - 2) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp70.202.192.000,00.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp265.766.174.176,00 atau 14,24% dari total pendapatan daerah.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum pada huruf a disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.959.064.488.299,00 mengalami penurunan sebesar Rp53.213.099.837,00 atau 2,64% dibandingkan dengan Alokasi Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.012.277.588.136,00. Proporsi Belanja Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	PERUBAHAN APBD T.A. 2022		RANCANGAN APBD T.A. 2023		BERTAMBAH/(BERKURANG)
	Rp	%	Rp	%	
BELANJA DAERAH	2.012.277.588.136	100,00	1.959.064.488.299	100,00	(53.213.099.837)
BELANJA OPERASI	1.676.084.957.469	83,29	1.668.608.624.559	85,17	(7.476.332.910)
Belanja Pegawai	769.496.308.027	38,24	755.921.030.724	38,58	(13.575.277.303)
Belanja Barang dan Jasa	795.599.073.631	39,53	814.275.807.515	41,56	18.676.733.884
Belanja Hibah	80.722.975.811	4,01	82.549.571.320	4,21	1.826.595.509
Belanja Bantuan Sosial	30.266.600.000	1,50	15.862.215.000	0,80	(14.404.385.000)
BELANJA MODAL	301.080.407.384	14,96	272.156.011.520	13,89	(28.924.395.864)
Belanja Modal Tanah	17.151.600.000	0,85	1.450.756.000	0,07	(15.700.844.000)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.652.263.121	6,09	62.086.422.303	3,16	(60.565.840.818)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.976.296.168	4,96	116.641.135.883	5,95	16.664.839.715
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.734.225.637	2,57	85.449.983.136	4,36	33.715.757.499
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.566.022.458	0,47	6.527.714.198	0,33	(3.038.308.260)
BELANJA TIDAK TERDUGA	34.241.378.393	1,70	17.257.000.000	0,88	(16.984.378.393)
Belanja Tidak Terduga	34.241.378.393	1,70	17.257.000.000	0,88	(16.984.378.393)
BELANJA TRANSFER	870.844.890	0,04	1.042.852.220	0,05	172.007.330
Belanja Bantuan Keuangan	870.844.890	0,04	1.042.852.220	0,05	172.007.330

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023				
	BELANJA OPERASI (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	942.456.066.676	170.127.269.272	0	0	1.112.583.335.948
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	425.031.384.024	23.831.112.868	0	0	448.862.496.892

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023				
	BELANJA OPERASI (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	371.252.285.842	33.727.687.570	0	0	404.979.973.412
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.904.251.431	107.693.987.800	0	0	157.598.239.231
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.454.653.690	470.940.940	0	0	6.925.594.630
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	68.429.316.586	4.264.491.750	0	0	72.693.808.336
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	21.384.175.103	139.048.344	0	0	21.523.223.447
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	282.403.818.596	75.196.471.536	0	0	357.600.290.132
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	3.584.032.660	0	0	0	3.584.032.660
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.464.992.070	0	0	0	11.464.992.070
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	13.611.091.553	13.950.000	0	0	13.625.041.553
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2.289.766.624	1.630.756.000	0	0	3.920.522.624
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	57.961.487.230	1.621.117.093	0	0	59.582.604.323
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.573.560.927	195.535.000	0	0	8.769.095.927
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan	4.548.105.585	75.000.000	0	0	4.623.105.585

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023				
	BELANJA OPERASI (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)
Keluarga Berencana					
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	41.907.327.593	7.545.601.138	0	0	49.452.928.731
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	25.458.286.588	1.987.330.000	0	0	27.445.616.588
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.012.020.780	195.200.000	0	0	8.207.220.780
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	11.398.164.006	1.166.447.700	0	0	12.564.611.706
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.387.289.290	657.960.080	0	0	23.045.249.370
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	209.603.040	0	0	0	209.603.040
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	285.239.168	0	0	0	285.239.168
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	57.495.459.132	59.859.935.525	0	0	117.355.394.657
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1.310.763.806	77.655.000	0	0	1.388.418.806
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	11.906.628.544	169.984.000	0	0	12.076.612.544
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	59.290.522.782	2.669.131.300	0	0	61.959.654.082
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	899.533.806	8.300.000	0	0	907.833.806
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	14.757.163.709	473.024.800	0	0	15.230.188.509
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	2.961.517.817	149.700.000	0	0	3.111.217.817
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	35.244.233.455	1.940.756.500	0	0	37.184.989.955
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	5.205.797.280	97.350.000	0	0	5.303.147.280

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023				
	BELANJA OPERASI (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	222.276.715	0	0	0	222.276.715
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	132.280.264.516	794.648.150	0	0	133.074.912.666
Sekretariat Daerah	50.454.466.737	321.857.600	0	0	50.776.324.337
Sekretariat DPRD	81.825.797.779	472.790.550	0	0	82.298.588.329
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	84.450.760.630	1.049.420.000	17.257.000.00 0	1.042.852.22 0	103.800.032.850
Perencanaan	12.761.088.132	165.200.000	0	0	12.926.288.132
Keuangan	48.679.167.662	873.220.000	17.257.000.00 0	1.042.852.22 0	67.852.239.882
Kepegawaian	14.310.449.830	11.000.000	0	0	14.321.449.830
Pendidikan dan Pelatihan	7.503.277.534	0	0	0	7.503.277.534
Penelitian dan Pengembangan	1.196.777.472	0	0	0	1.196.777.472
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.385.301.540	438.025.500	0	0	13.823.327.040
Inspektorat Daerah	13.385.301.540	438.025.500	0	0	13.823.327.040
UNSUR KEWILAYAHAN	124.741.365.875	21.499.546.862	0	0	146.240.912.737
Kecamatan	124.741.365.875	21.499.546.862	0	0	146.240.912.737
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	29.600.523.944	381.498.900	0	0	29.982.022.844
Kesatuan Bangsa dan Politik	29.600.523.944	381.498.900	0	0	29.982.022.844

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan belanja daerah:
 - a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
 - b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM sebesar Rp80.350.911.143,00 atau sebesar 17,90% dari total belanja Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan sebesar Rp.448.862.496.892,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan PAUD sebesar Rp.4.887.070.120,00
- 2) Pendidikan Dasar
 - a) Pendidikan SD sebesar Rp16.335.064.482,00
 - b) Pendidikan SMP sebesar Rp13.582.523.875,00
- 3) Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp.1.433.350.000,00
- 4) Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp.44.112.902.666,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;
- 2) 100% Warga Negara Usia 7-15 tahun berpartisipasi dalam pendidikan Dasar;
- 3) 100% Warga Negara Usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp5.299.833.070,00 atau 1,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan

Bidang Kesehatan sebesar Rp404.979.973.412,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp1.042.261.000,00
- 2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp135.925.000,00
- 3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp272.290.000,00
- 4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp1.262.177.980,00
- 5) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp621.814.750,00
- 6) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp712.799.780,00
- 7) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp517.199.000,00
- 8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi sebesar Rp16.540.000,00
- 9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Melitus sebesar Rp44.628.000,00
- 10) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi ODGJ sebesar Rp356.979.000,00
- 11) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberculosis sebesar Rp245.940.000,00
- 12) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sebesar Rp71.278.560,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- 2) 100% Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- 3) 100% Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- 4) 100% Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- 5) 100% Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- 6) 100% Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- 7) 100% Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- 8) 100% Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan

- 9) 100% Jumlah Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- 10) 100% Jumlah ODGJ yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- 11) 100% Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- 12) 100% Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar Rp10.290.557.620,00 atau 6,53% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.157.598.239.231,00

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp6.025.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp10.284.532.620,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan sebesar Rp.97.300.000 atau 1,40% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp.6.925.594.630,00.

Anggaran untuk belanja SPM yang dialokasikan adalah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp.97.300.000,00 harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp26.143.475.428,00 atau 35,96% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.72.693.808.336,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan

- 1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp16.052.771.508,00
- 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp2.001.389.232,00
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp1.240.985.408,00
- 4) Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar Rp6.198.706.280,00
- 5) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebesar Rp649.623.000,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota
- 2) 100% Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- 3) 100% Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan
- 4) 100% Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 5) 100% Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp4.065.776.081,00 atau 18,89% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp.21.523.223.447,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp3.351.717.961,00
- 2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp714.058.120,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti;
- 2) 100% Warga Negara anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti;
- 3) 100% Warga Negara lanjut usia terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti;
- 4) 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti;

- 5) 100% Warga Negara korban bencana kabupaten mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

g. Rekomendasi

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Sementara itu di dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan pemenuhan/pencapaian SPM yaitu:

- 1) Pada Pasal 130 (1): DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah;
- 2) Pasal 141 ayat 1: Pemda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
- 3) Pasal 144 (1): Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Diharapkan stakeholder terkait di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dukungan penganggarnya.

- 1) Perlu segera dilaksanakannya tahapan-tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan, Pemenuhan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan format yang telah diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Hasil pendataan SPM agar diupload/dientri di dalam aplikasi SPM;
- 2) Pemerintah Kota Yogyakarta agar segera menyusun Rencana Aksi Pencapaian SPM yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Kota Yogyakarta;
- 3) Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- 5) Pelaporan SPM, di samping pelaporan tahunan yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Gubernur dan Bupati/Walikota juga diamanatkan untuk menyampaikan Laporan Penerapan SPM menggunakan aplikasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali;
- 6) Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Instruksi Umum Kepada 28 Menteri Dan Kepala Lembaga Serta Gubernur Dan Bupati/Wali Kota:
 - a) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing Untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan Integrasi program antar kementerian/lembaga dengan Melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan Pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
 - b) Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan Yang meliputi :
 - (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - (2) Peningkatan pendapatan masyarakat dan
 - (3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
- 7) Inpres yang ditandatangani pada tanggal 8 Juni 2022 ini menjadi landasan hukum bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah dalam

mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024

8) Sebagai tindak lanjut Inpres tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan turunan yaitu Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022–2024, Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

3. Dukungan alokasi anggaran terhadap kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan sebesar Rp43.130.417.295,00 atau 2,20% dari total belanja daerah, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing Perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), dianggarkan sebesar Rp6.047.005.763,00;
- 2) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan sebesar Rp2.303.332.212,00;
- 3) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), dianggarkan sebesar Rp13.012.425.710,00;
- 4) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PPS), dianggarkan sebesar Rp21.767.653.610,00.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan sebesar Rp58.305.390.033,00 atau 2,97% dari total belanja daerah, yang diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Kota Yogyakarta, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Sasaran pengembangan wilayah Kota Yogyakarta pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan sebesar Rp524.605.321.558,00 atau 26,72% dari total belanja daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi COVID-19. Pembangunan SDM pada tahun 2023 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, pembangunan *Science-Techno Park*, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk;
- 2) Menyempurnakan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi dan adaptif;

- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan; dan
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan dianggarkan sebesar Rp9.878.888.063,00;
 - 2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan sebesar Rp266.481.650.326,00;
 - 3) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan sebesar Rp214.210.951.563,00;
 - 4) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan sebesar Rp27.764.570.423,00;
 - 5) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan, dianggarkan sebesar Rp1.665.934.120,00; dan
 - 6) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, dianggarkan sebesar Rp4.603.327.063,00.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan sebesar Rp130.155.349.945,00 atau 6,63% dari total belanja daerah, yang diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan

penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), dianggarkan sebesar Rp25.191.106.473,00;
- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan sebesar Rp103.767.466.000,00;
- 3) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan sebesar Rp1.196.777.472,00.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan sebesar Rp213.899.377.671,00 atau 10.90% dari total belanja daerah, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk memperkuat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PNS dilakukan melalui:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) dianggarkan sebesar Rp197.647.392.287,00;
- 2) Transformasi Digital (PPS) dianggarkan sebesar Rp16.251.985.384,00.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan sebesar Rp27.522.158.731,00 atau 1,40% dari total belanja daerah, yang difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak COVID-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pasca pandemi COVID-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis, perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (*sudden onset*) maupun perlahan (*slow onset*), serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
- 3) Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi GRK terhadap Boseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, dianggarkan sebesar Rp14.792.827.481,00;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, dianggarkan sebesar Rp12.729.331.250,00.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar Rp965.606.863.535,00 atau 49,18% dari total belanja daerah, yang diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standarisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik; dan
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui:

- 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, dianggarkan sebesar Rp936.681.032.511,00; dan
- 2) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PPS) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, dianggarkan sebesar Rp28.925.831.024,00.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

No	Prioritas Nasional	Rancangan APBD T.A. 2023	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	43.130.417.295	2,20
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	58.305.390.033	2,97
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	524.605.321.558	26,72
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	130.155.349.945	6,63
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	213.899.377.671	10,90
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	27.522.158.731	1,40
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	965.606.863.535	49,18
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.963.224.878.768	100,00
Total Belanja Daerah		1.959.064.488.299	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Yogyakarta sebesar 4,20% sampai dengan 5,40%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di pedesaan sebesar 7,54% sampai dengan 6,61%; dan
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,98% sampai dengan 8,63%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kota Yogyakarta (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya IPM Kota Yogyakarta sebesar 87,20% sampai dengan 87,38%.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Form 5, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. Namun perhitungan yang disampaikan dalam rekap masih RKPD 2023, sedangkan untuk RAPBD 2023 sendiri ada perbedaan angka dalam sheet rekap dan masing-masing sheet Prioritas DIY, sehingga hal ini perlu disinkronkan lagi. Untuk Prioritas DIY sesuai masing-masing sheet adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

No	Prioritas DIY	Rancangan APBD T.A. 2023	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)	571.688.453.675	29,18

No	Prioritas DIY	Rancangan APBD T.A. 2023	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
2	Pemulihan Ekonomi	70.818.757.540	3,61
3	Penurunan Kemiskinan	13.785.452.739	0,70
4	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	174.377.529.311	8,90
5	Peningkatan kualitas layanan publik	925.450.104.623	47,24
6	Menjaga daya dukung lingkungan	14.792.827.481	0,76
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.770.913.125.369	90,40
Total Belanja Daerah		1.959.064.488.299	

5. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut:

No	Prioritas Daerah	Rancangan APBD T.A. 2023	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	571.688.453.675	29,18
2	Peningkatan Perekonomian	84.604.210.279	4,32
3	Pengurangan gap ketimpangan wilayah	174.377.529.311	8,90
4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	925.450.104.623	47,24
5	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	14.792.827.481	0,76
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.770.913.125.369	90,40
Total Belanja Daerah		1.959.064.488.299	

6. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Rancangan Peraturan Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*;

yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp50.649.227.682,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp48.473.800.682,00, yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp46.899.002.626,00;
 - 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.574.798.056,00.
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp264.900.000,00, yang diuraikan dalam Program Hubungan Industrial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp264.900.000,00.
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp1.910.527.000,00, yang diuraikan dalam Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.910.527.000,00.

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

7. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp595.744.559.725,00 atau 30,41% dari total belanja daerah, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD T.A. 2023	% dari Total Anggaran untuk Fungsi Pendidikan
1	Urusan Bidang Pendidikan	448.862.496.892	22,91
2	Urusan Bidang Kebudayaan	117.355.394.657	5,99
3	Urusan Bidang Perpustakaan	1.388.418.806	0,07
4	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.045.249.370	1,18
5	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan	5.093.000.000	0,26
	Total	595.744.559.725	30,41

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp404.979.973.412,00 atau 14,45% dari total belanja daerah, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD T.A. 2023
1	Belanja pada Dinas Kesehatan	404.979.973.412
2	(-)Belanja Pegawai	175.542.248.330
3	Alokasi Anggaran Kesehatan	229.437.725.082
4	Total Belanja Daerah diluar Gaji	1.588.130.886.299
	Persentase	14,45 %

sudah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran untuk kesehatan a sebesar 25,50% (dua puluh lima koma lima puluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kota Yogyakarta.

c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum

Penggunaan Dana Transfer Umum harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar

daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta juga harus mengarahkan penggunaan dana yang bersumber dari Dana Transfer Umum untuk belanja wajib sebesar 2% (dua persen) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp13.823.327.040,00 atau 0,70% dari total belanja daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Inspektorat Kota Yogyakarta agar melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan, yaitu:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-OPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probitiy Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan

korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

3) Sarana dan prasarana pengawasan.

sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan yang tercantum pada OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp7.503.277.534,00 atau 0,38% dari total belanja daerah, agar memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2.c).(2).(b).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

f. Alokasi anggaran untuk infrastruktur

Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Jumlah alokasi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik di Kota Yogyakarta sebesar Rp329.842.824.106,00 atau 16,85% dari total belanja daerah.

Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.

8. Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Dana Keistimewaan

- 1) Dasar penetapan alokasi Dana Keistimewaan kepada Kota Yogyakarta melalui Berita Acara Nomor 918/18065 tanggal 25 November 2022 tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan TA 2023 kepada Kabupaten Kota.
- 2) Rincian program, kegiatan, sub kegiatan, keluaran, target, anggaran dalam Berita Acara tersebut sebaiknya menjadi panduan dalam penuangannya di APBD 2023.
- 3) Pergeseran penginputan dari RKA sub kegiatan ke dalam DPA di SIPD dapat diminimalisir.
- 4) Perjalanan Dinas terutama perjalanan dinas ke luar daerah yang tidak berkaitan langsung dan tidak memiliki urgensi tinggi dengan capaian output agar tidak dilaksanakan. Agar anggaran tersebut dialihkan pada aktivitas-aktivitas yang mendukung keberhasilan pencapaian target serta berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
- 5) Urusan Kebudayaan mendukung capaian peningkatan warisan budaya tak benda daerah yang diakui di tingkat nasional dan penetapan budaya budaya benda sebagai cagar budaya nasional.
- 6) Urusan kelembagaan mendukung keberhasilan kegiatan-kegiatan OPD dengan realisasi fisik dan keuangan optimal.
- 7) Urusan Tata Ruang mendukung pencapaian persentase Satuan Ruang Strategis Keistimewaan yang sudah terkelola.
- 8) Urusan Pertanahan mendukung bidang tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang terkelola (tercatat, tersertifikasi, terintervensi). Kegiatan-kegiatan yang terkait penyiapan wilayah Tugu, Malioboro dan Kraton menjadi warisan budaya dunia agar menjadi perhatian besar, artinya penanganan permasalahan di kawasan tersebut dapat menjadi prioritas. Revitalisasi Sentul dan penyiapan kondisi baik manusia maupun tempatnya memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.
- 9) Setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Keistimewaan agar dicantumkan logo keistimewaan dan disebarluaskan melalui media sosial masing masing OPD pelaksana pengampu Dana Keistimewaan.

b. Penyediaan Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK kabupaten/kota melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga *anti trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK;

7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota;

selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK kabupaten/kota tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan subkegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.73 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Penyediaan Anggaran pada subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir E.73.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan

politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- f. Penyediaan anggaran percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah dianggarkan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kota Yogyakarta agar memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah.

9. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.668.608.624.559,00 atau 85,17% dari total belanja daerah merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten/Kota yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp755.921.030.724,00 atau 38,58% dari total belanja daerah, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain diuraikan untuk:

- 1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp370.933.602.000,00 atau 18,93% dari total belanja daerah dapat dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp23.405.851.463,00

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp674.068.452,00

c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp2.003.465.593,00

d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp425.290.200,00

e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp4.608.000,00

yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS, dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp21.779.691.050,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp892.290.000,00

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.293.820.500,00

(3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.056.000.000,00

(4) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.764.000.000,00

(5) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp5.553.156.000,00

(6) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.245.972.000,00

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp312.480.000,00 dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah berpedoman pada ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp900.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dapat dianggarkan dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp208.038.200.000,00 atau 10,61% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp64.586.329.200,00

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp7.629.607.600,00

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp53.331.821.200,00

d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp82.490.442.000,00

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah mengenai pemberian TPP bagi ASN Daerah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp91.103.914.901,00 atau 4,65% dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp21.956.296.728,00

b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp1.579.303.173,00

c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS sebesar Rp64.816.014.000,00

d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS sebesar Rp1.531.000.000,00

dapat dianggarkan dengan berpedoman pada:

a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNS yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

b) Butir D.16.a.1).j).(7).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk Tunjangan Profesi Guru ASN, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN, dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau

pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

7) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp59.011.079.972,00 atau 3,01% dari total belanja daerah dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp814.275.807.515,00 atau 41,56% dari total belanja daerah harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang sebesar Rp134.703.247.142,00 atau 6,87% dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp134.283.698.862,00 atau 6,85% dari total belanja daerah,
- b) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp419.548.280,00 atau 0,02% dari total belanja daerah.

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Jasa sebesar Rp419.123.992.201,00 atau 21,39% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp316.167.939.173,00 atau 16,13% dari total belanja daerah, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp9.449.895.000,00
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp19.713.855.000,00
 - (3) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp4.729.550.000,00
 - (4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp39.720.227.000,00
 - (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp10.830.816.680,00
 - (6) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp6.765.811.240,00
 - (7) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp10.902.773.520,00
 - (8) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp8.183.461.600,00
 - (9) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp48.011.842.910,00

- (10) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp5.853.327.500,00
- (11) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp41.218.651.398,00
- (12) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp38.625.782.264,00
- (13) Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp3.818.393.331,00
- (14) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp4.151.027.040,00
- (15) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebesar Rp7.963.160.000,00
- (16) Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp9.592.454.754,00
- (17) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp8.516.621.430,00
- (18) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp4.565.132.171,00
- (19) Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum sebesar Rp14.200.000.000,00

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan subkegiatan dalam rangka mencapai target kinerja subkegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, besaran alokasi anggaran tersebut dibatasi dan digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam subkegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan subkegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp47.630.643.118,00 atau 2,43% dari total belanja daerah

dianggarkan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber

dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) dan butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, untuk penyediaan alokasi Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp528.800.000,00 dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Tanah sebesar Rp671.500.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah
- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.065.578.868,00 atau 0,66% dari total belanja daerah
- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.275.050.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah
- (4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.575.484.261,00 atau 0,13% dari total belanja daerah

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud

berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp10.370.323.490,00 atau 0,52% dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebesar Rp2.706.677.292,00

(b) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp2.330.128.193,00

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp11.632.616.697,00 atau 0,59% dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebesar Rp4.315.995.000,00

(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen sebesar Rp1.056.720.000,00

(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp2.582.556.475,00

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan

dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- e) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp391.250.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebesar Rp391.250.000,00.

harus dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Tahun 2023.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp11.644.545.870,00 atau 0,59% dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp6.961.645.920,00

(2) Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp2.915.500.000,00

(3) Belanja Diklat Kepemimpinan sebesar Rp1.754.899.950,00

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii dan butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp7.783.602.142,00 dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133

Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp57.686.812.586,00 atau 2,94% dari total belanja daerah

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp55.485.523.530,00 atau 2,83% dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp55.025.523.530,00 atau 2,80% dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp44.556.973.530,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa telah dilakukan efisiensi sebesar Rp2.738.889.633,00 menjadi sebesar Rp41.818.083.897,00.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp9.965.510.000,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota telah dilakukan efisiensi sebesar Rp79.875.000,00 menjadi sebesar Rp9.885.635.000,00.

(3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp503.040.000,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota telah dilakukan efisiensi sebesar Rp13.800.000,00 menjadi sebesar Rp489.240.000,00.

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp460.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri sebesar sebesar Rp460.000.000,00.

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri telah dilakukan efisiensi sebesar Rp375.000.000,00 menjadi sebesar Rp85.000.000,00.

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain itu, penyediaan alokasi anggaran Perjalanan Dinas pada:

a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.932.575.000,00 atau 0,40% dari total belanja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp471.907.746.262,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah dilakukan efisiensi sebesar Rp432.125.000,00.

b) Dinas Kesehatan sebesar Rp4.796.260.000,00 atau 2,01% dari total belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp237.921.373.155,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Kesehatan telah dilakukan efisiensi sebesar Rp30.330.000,00.

c) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.181.650.600,00 atau 4,67% dari total belanja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp25.329.532.822,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah dilakukan efisiensi sebesar Rp28.400.000,00.

d) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.485.730.000,00 atau 9,23% dari total belanja pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp16.088.097.655,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dilakukan efisiensi sebesar Rp86.380.000,00.

e) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) sebesar Rp1.971.823.530,00
atau 1,70% dari total belanja pada Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayan) sebesar Rp115.955.394.657,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) telah dilakukan efisiensi sebesar Rp208.923.530,00.

f) Dinas Pariwisata sebesar Rp1.405.710.000,00 atau 9,23% dari total
belanja pada Dinas Pariwisata sebesar Rp15.230.188.509,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pariwisata telah dilakukan efisiensi sebesar Rp21.360.000,00.

g) Sekretariat Daerah sebesar Rp3.592.090.000,00 atau 9,23% dari total
belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp50.571.874.337,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah telah dilakukan efisiensi sebesar Rp34.976.103,00.

h) Sekretariat DPRD sebesar Rp31.348.070.000,00 atau 38,09% dari
total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp82.298.588.329,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD telah dilakukan efisiensi sebesar Rp5.006.440.000,00.

i) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.195.175.000,00 atau 3,99% dari total belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp29.982.022.844,00

Tanggapan:

Alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilakukan efisiensi sebesar Rp460.900.000,00.

Agar dilakukan rasionalisasi dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Secara umum Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp55.485.523.530,00 untuk dilakukan rasionalisasi dan efisiensi secara signifikan, selanjutnya hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp24.754.353.325,00 atau 1,26% dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp16.515.564.734,00 atau 0,84% dari total belanja daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp4.514.375.000,00

(2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp8.059.700.000,00

(3) Belanja Beasiswa sebesar Rp1.044.000.000,00

(4) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp2.490.969.334,00

dapat dianggarkan dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp8.238.788.591,00 atau 0,42% dari total belanja daerah, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp8.238.788.591,00, dapat dianggarkan untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dapat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).c).(5).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 6) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp43.725.502.083,00 atau 2,23% dari total belanja daerah, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4).a).(4).(e).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp78.796.376.648,00 atau 4,02% dari total belanja daerah, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengujian atas dokumen RKA pada beberapa OPD masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Beberapa rekening pada Belanja Jasa Konsultansi, penggunaan kode rekening dan nomenklatur yang digunakan tidak tepat diantaranya:

a) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan tidak tepat, seharusnya menjadi satu dengan kode rekening 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan.

b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan seharusnya menjadi satu dengan kode rekening 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor menjadi satu kesatuan nilai perolehan aset bangunan.

c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan seharusnya menjadi satu dengan kode rekening 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

Tanggapan:

Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan dari Belanja Modal telah dijadikan satu kesatuan yang membentuk nilai perolehan.

d) Penganggaran pemeliharaan atas sarana dan prasarana yang bukan aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta tidak tepat dan seharusnya pada dianggarkan pada Belanja Hibah.

Tanggapan:

Penganggaran pemeliharaan atas sarana dan prasarana yang bukan aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta pada RAPBD TA 2023 tidak akan direalisasikan karena akan disesuaikan pada Perubahan APBD TA 2023 di Belanja Hibah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Penganggaran perbaikan rumah tidak layak huni pada rekening 5.1.02.03.03.0049 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun tidak tepat seharusnya pada Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

Tanggapan:

Penganggaran perbaikan rumah tidak layak huni telah dipindah pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

f) Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan dipisahkan dari penganggaran Belanja Pemeliharaan Gedung tidak tepat, seharusnya menjadi satu kesatuan yang membentuk nilai perolehan.

Tanggapan:

Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan dari Belanja Pemeliharaan Gedung telah dijadikan satu kesatuan yang membentuk nilai perolehan.

- 2) Penganggaran pada rekening 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota agar penganggarannya disesuaikan Standar satuan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan direalisasikan dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, relevansi serta urgensi kegiatan.
- 3) Penganggaran pada rekening 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) antara lain berupa seragam dan kaos agar dilakukan sesuai dengan urgensi subkegiatan yang dilaksanakan.
- 4) Penganggaran pada rekening 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia agar penganggarannya direalisasikan sesuai dengan ketentuan pemberian honor.
- 5) Penganggaran pada rekening 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan agar memperhatikan ketentuan pemberian honorarium pada PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengaturan SHBJ. Apabila honorarium tim pelaksana kegiatan dibutuhkan dan relevan dengan upaya pencapaian target kinerja yang

ditetapkan maka pengaturannya dapat dikecualikan dari pengaturan secara umum tentang ketentuan pemberian honorarium kepada PNS.

- 6) Penganggaran pada rekening 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang agar direalisasikan sesuai dengan relevansi dan urgensi subkegiatan.
- 7) Penganggaran pada rekening 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan agar direalisasikan sesuai dengan relevansi dan urgensi subkegiatan.
- 8) Penganggaran pada rekening 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli agar direalisasikan sesuai dengan relevansi dan urgensi subkegiatan.
- 9) Penganggaran pada rekening 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan agar direalisasikan sesuai dengan relevansi dan urgensi subkegiatan.
- 10) Penganggaran pada rekening 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi agar direalisasikan sesuai dengan relevansi dan urgensi subkegiatan.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp98.411.786.320,00 atau 5,02% dari total belanja daerah, yang tercantum pada:

- 1) Belanja Hibah sebesar Rp82.549.571.320,00 atau 4,21% dari total belanja daerah
- 2) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp15.862.215.000,00 atau 0,80% dari total belanja daerah

dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Dalam hal Pemerintah Kota Yogyakarta telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota

Yogyakarta serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan pada masing-masing OPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada OPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada OPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selain itu, dalam rangka penanganan dan pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan belanja wajib perlindungan

sosial antara lain pemberian bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Partai Politik sebesar Rp777.359.018,00 atau 0,03% dari total belanja daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir D.16.a.5).a).(4).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp272.156.011.520,00 atau 13,89% dari total belanja daerah dianggarkan yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan

fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dan standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.450.756.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.450.756.000,00.

dapat dianggarkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.6) dan butir D.16.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp62.086.422.303,00 atau 3,16% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp697.988.446,00
- 2) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp990.000.000,00
- 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp632.223.138,00
- 4) Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp481.042.000,00

- 5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp7.227.207.540,00
- 6) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp9.522.155.062,00
- 7) Belanja Modal Komputer sebesar Rp8.067.277.150,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp6.868.166.150,00
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp1.199.111.000,00
- 8) Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp1.881.887.500,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp116.641.135.883,00 atau 5,95% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp108.185.172.043,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp108.172.372.043,00
 - b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp12.800.000,00
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp1.751.463.840,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp85.449.983.136,00 atau 4,36% dari total belanja daerah
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.527.714.198,00 atau 0,33% dari total belanja daerah

dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp11.740.448.524,00

2) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp2.186.923.060,00

dapat dianggarkan dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat. Ke depan agar dapat dipertimbangkan pengadaan alat-alat kedokteran dan alat-alat laboratorium dilakukan dengan pola kerjasama dengan pihak ketiga dalam

bentuk sewa sehingga meminimalisir biaya pemeliharaan dan segera dapat menyesuaikan dengan teknologi terbaru.

f. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp10.446.224.897,00 dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4).a).(4).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp7.959.302.986,00

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp6.500.000.000,00

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp400.000.000,00

dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengujian atas dokumen RKA pada beberapa OPD masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Penggunaan kode rekening 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor untuk sekolah swasta tidak tepat, seharusnya dianggarkan pada Belanja Hibah.

Tanggapan:

Alokasi anggaran pada kode rekening Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor untuk sekolah swasta sudah dipindah ke Belanja Hibah.

b. Penggunaan kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa untuk pembangunan aset bukan milik daerah tidak tepat.

Tanggapan:

Alokasi anggaran pada kode rekening Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa sudah dipindah ke Belanja Hibah.

c. Penggunaan kode rekening 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal *Personal Computer* yang digunakan untuk hadiah tenaga kesehatan tidak tepat dianggarkan pada kode rekening Belanja Modal *Personal Computer*,

seharusnya dianggarkan pada rekening Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga. Selain itu, Belanja Modal *Personal Computer* pada OPD lainnya agar penganggarannya disesuaikan antara spesifikasi dengan kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Tanggapan:

Alokasi anggaran pada kode rekening Belanja Modal Personal Computer yang digunakan untuk hadiah tenaga kesehatan sudah dipindah ke Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.

- d. Penggunaan kode rekening 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel agar dianggarkan sesuai dengan kebutuhan.
- e. Penggunaan kode rekening 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam tidak tepat dianggarkan pada rekening Belanja Modal karena penganggaran sarana dan prasarana yang bukan aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tanggapan:

Alokasi anggaran pada kode rekening Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dilaksanakan di lokasi/lahan antara sungai dan tanah warga yang secara fungsi merupakan fasilitas umum dan diproses sebagai aset Pemerintah Kota.

- f. Penggunaan kode rekening 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa tidak tepat dianggarkan pada rekening Belanja Modal Jalan Desa karena penganggaran sarana dan prasarana yang bukan aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tanggapan:

Alokasi anggaran pada kode rekening Belanja Modal Jalan Desa pada RAPBD TA 2023 tidak akan direalisasikan karena akan disesuaikan pada Perubahan APBD TA 2023 di Belanja Hibah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp17.257.000.000,00 atau 0,88% dari total belanja daerah dapat dianggarkan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam rangka pen€urganan, pengendalian inflasi dan mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, serta menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana maksud Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ.

13. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp1.042.852.220,00 atau 0,05% dari total belanja daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp1.042.852.220,00 atau 0,05% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp431.020.360,00; dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp611.831.860,00.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub

Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).b).(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagaimana tabel sebagai berikut:

URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN APBD T.A. 2022		RANCANGAN APBD T.A. 2023		BERTAMBAH/(BERKURANG)
	Rp	%	Rp	%	
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	328.741.356.342	138,51	147.458.137.092	158,91	(181.283.219.250)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	328.741.356.342	138,51	147.458.137.092	158,91	(181.283.219.250)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	91.412.000.000	38,51	54.667.000.000	58,91	(36.745.000.000)
Penyertaan Modal Daerah	91.412.000.000	38,51	54.667.000.000	58,91	(36.745.000.000)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp147.458.137.092,00 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp147.458.137.092,00 atau 7,52% dari total belanja daerah sebesar Rp1.959.064.488.299,00, untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir E.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp54.667.000.000,00, terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp54.667.000.000,00, dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran penyertaan modal agar diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban penyertaan modal yang belum diselesaikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD dimaksud.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Keterangan	RKPD	Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Alokasi Anggaran (Rp)	APBD	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Jumlah Program	236	1,946,832,789 ,620	236	1,992,346,150 ,065	240	1,961,382,192 ,299
2	Jumlah Kegiatan	706		706		705	
3	Jumlah Subkegiatan	2.381		2.390		2.399	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 agar berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta harus tetap menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menyesuaikan program, kegiatan dan

sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD sebesar Rp1.997.665.885.880,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.013.731.488.299,00; dan
2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 121 program sama dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 121 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Yogyakarta memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir IKU dan IKD sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

VI. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI	Tanggapan
1	2	3	4	5
PERDA APBD TA 2023	1	Konsideran menimbang karena merupakan delegasi dari peraturan perundang undangan yang ada di atasnya, maka konsideran menimbang disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 27, yaitu cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal yang memerintahkan pembentukannya.	Konsideran menimbang direkomendasikan disesuaikan menjadi : <i>Menimbang :</i> <i>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.</i>	Sudah ditindaklanjuti
PERATURAN WALIKOTA PENJABARAN APBD TA 2023		Dasar Hukum Mengingat untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: 1) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum direkomendasikan : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor);	Sudah ditindaklanjuti

Catatan :

1. Sampai dengan 5 Desember 2022, jumlah Raperda yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Raperda. Sebanyak 3 (tiga) Raperda sudah mendapatkan nomor register dan masih 6 (enam) Raperda yang masih dalam proses pembahasan dan penetapan.

Direkomendasikan untuk dapat dilakukan percepatan proses pembahasan dan penetapan Raperda.

No	Judul Raperda	Inisiator	Keterangan
DITETAPKAN			
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Walikota	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022
2.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Walikota	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022
3.	Pasar	Walikota	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022
4.	Kerjasama Daerah	Walikota	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022
5.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Walikota	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022
6.	Reklame	Walikota	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022
7	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Walikota	Nomor Register 7,36/2022
8	Pembangunan Kepemudaan	DPRD	Nomor Register 8,39/2022
9	Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha	Walikota	Nomor Register 9,41/2022
DALAM PROSES			
10.	Perlindungan Toko Rakyat	DPRD	Dalam Proses Pembahasan Hasil Konsultasi
11.	Sistem Informasi Penanggulangan Kebencanaan Daerah	DPRD	Dalam Proses Pembahasan Hasil Konsultasi
12.	Perpustakaan	Walikota	Dalam Proses Pembahasan Hasil Fasilitasi
13.	Program Penyusunan Peraturan Daerah	DPRD	Dalam Proses Pembahasan Hasil Fasilitasi
14.	Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)	Walikota	Belum Permohonan Evaluasi di Biro Hukum DIY
15.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Walikota	Dalam Proses Evaluasi di BPKA DIY

2. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/4770 perihal Konsultasi Rancangan Propemperda TA

2023, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengajukan 14 (empat) belas Raperda.

Dalam hal realisasi hanya 10 (sepuluh) Raperda yang dapat ditetapkan, maka Propemperda dan APBD T.A. 2023 hanya dapat mencantumkan paling banyak 13 (tiga belas) Raperda.

Dalam hal Propemperda TA 2023 akan mengajukan 14 (empat belas) Raperda, maka terlebih dahulu menetapkan paling sedikit 11 (sebelas) Raperda.

3. Dalam hal terdapat Raperda yang tercantum dalam Propemperda TA 2022 belum ditetapkan pada tahun berkenaan, maka harus menjadi prioritas untuk dicantumkan kembali pada Propemperda TA 2023.

VII.EVALUASI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN

Pemerintah Kota Yogyakarta agar melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah antara lain melalui hasil monitoring dan evaluasi Kelembagaan pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyederhanaan Birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dan menyesuaikan sistem kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah.

Tanggapan:

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta akan melaksanakan:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja yang telah ditetapkan, termasuk sinkronisasinya dengan perencanaan yang mendasarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah untuk penyederhanaan birokrasi baik dari sisi kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerjanya sesuai dengan perkembangan regulasi.
3. Menerapkan sistem kerja berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan mengevaluasi penerapannya pada Perangkat Daerah.
4. Penyusunan Kajian Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dalam Mendukung Urusan Keistimewaan untuk mengevaluasi seluruh Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dalam kontribusinya terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Evaluasi analisis jabatan dan beban kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

VIII. REKOMENDASI UMUM

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada Butir F.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- B. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Kota Yogyakarta harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- C. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/subkegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;

3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/subkegiatan;
 4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
- dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggapan:

Pemerintah Kota Yogyakarta secara bertahap telah melakukan pengelolaan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan serta melakukan inovasi dan program-program kegiatan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

- D. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada butir C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2022.

Tanggapan:

Dalam upaya penanganan sampah di Kota Yogyakarta, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Yogyakarta melalui pembinaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk membudayakan penanganan sampah melalui pengumpulan dan pemilahan sampah yang dimulai dari sampah rumah tangga sehingga diharapkan dapat mengurangi permasalahan sampah di Kota Yogyakarta.

- E. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*battery electric vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tanggapan:

Pemerintah Kota Yogyakarta segera mempersiapkan regulasi serta sarana prasarana yang mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi.

- F. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Yogyakarta harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- G. Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah:
1. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk inspektorat/APIP, kecuali untuk beberapa Pemda yang nilai APBD-nya sangat besar.
 2. dalam rangka penertiban aset Pemerintah Daerah agar menganggarkan:
 - a. kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah.
 - b. kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.
 - c. penganggaran sensus barang milik daerah bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 tahun.
 - d. Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota agar menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta sebagai tindak

lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 perihal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang salah satu intinya adalah agar Pemerintah Daerah menyiapkan secara memadai anggaran sertifikasi tanah-tanah milik Pemda dalam rangka penguatan atas hak BMD berupa tanah.

3. dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah khususnya dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran untuk mengimplementasikan kerja sama dengan kantor pertanahan berupa pembuatan dan pemanfaatan peta bidang/subbidang Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan mengacu Surat Menteri ATR/BPN Nomor: PT0301/299/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. untuk mendukung peningkatan investasi dan kemudahan berusaha serta dalam rangka mencegah korupsi di sektor perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu agar Pemda mencukupkan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau OPD yang menangani layanan perizinan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
5. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemutakhiran data keluarga/warga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang berbasis nomor induk kepegawaian dan kartu keluarga. Pemutakhiran data digunakan untuk kepentingan penerimaan bantuan sosial langsung ke penerima. misalnya bantuan subsidi listrik, LPG, keluarga harapan, pangan non tunai, bantuan sosial tunai dan lainnya yang akan diintegrasikan dalam satu data.
6. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengumpulan data/pemutakhiran data Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada satuan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 420/4047/SJ dan 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.

8. Agar dapat menganggarkan pengelolaan sampah berbasis RDF (*refuse-derived fuel*) untuk daerah yang lokasinya dekat dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
 9. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa (PBJ), agar Pemda memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan yang memperhitungkan risiko dan beban kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 10. Dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi agar Pemerintah Daerah mengimplementasikan program Belanja Langsung Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- H. Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan alokasi anggaran, antara lain untuk:
1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/walikota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
 3. Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita, penurunan *prevalensi* kekurangan (*underweight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir G.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Tanggapan:

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita, penurunan *prevalensi kekurangan (underweight)* pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita.

4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:
 - a. Penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;
 - b. Dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oryometer, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKII), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
 - c. Pemberdayaan dasa wisma;
 - d. Pendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;
 - e. Mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan.
6. Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama

dan alamat (*by name by address*) dan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota terkait implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerahnya sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

7. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi Realisasi APBD provinsi, kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan per triwulan oleh OPD terkait sesuai tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
10. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka

sebagaimana diamanatkan dalam butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Tanggapan:

Dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada RAPBD TA 2023 masih dianggarkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai hasil koordinasi antara Pemda DIY dan kabupaten/kota.

11. Dalam rangka mendukung percepatan Implementasi Transformasi Digital Nasional, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai upaya:

a. Mendukung implementasi Transformasi Digital di bidang:

1) Infrastruktur Digital antara lain melalui:

- a) Fasilitasi/koordinasi/dukungan regulasi/kebijakan penyediaan infrastruktur TIK; dan
- b) Fasilitasi pengumpulan data titik layanan publik/OPD/UPT (puskesmas, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit) yang memiliki dan tidak memiliki akses internet di wilayah 4G

2) Pemerintahan Digital antara lain melalui:

- a) Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah;
- b) Penyediaan Infrastruktur SPBE pemerintah daerah, yaitu akses internet, Jaringan Intra pemerintah daerah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk Perangkat Daerah/UPT;
- c) Pengelolaan data elektronik dan informasi elektronik;
- d) Digitalisasi layanan administrasi pemerintahan, layanan public dan layanan warga negara;
- e) Peningkatan kapasitas ASN pengelola SPBE;
- f) Pelaksanaan promosi literasi SPBE;
- g) Penerapan Manajemen SPBE; dan
- h) Penyelenggaraan Audit TIK.

3) Ekonomi Digital antara lain melalui:

- a) Fasilitasi pemanfaatan teknologi digital (aplikasi, IoT, robotic) untuk menyelesaikan permasalahan sesuai karakteristik daerah melalui kemitraan dengan startup digital, institusi, dan/atau lembaga lain; dan

- b) Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan aplikasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM Go Online);
- c) Masyarakat Digital antara lain melalui:
 - (1) fasilitasi penyuluhan literasi digital untuk masyarakat, ASN, dan pelaku usaha;
 - (2) fasilitasi pelatihan kompetensi digital bagi mahasiswa/i, lulusan baru SMK/D1-D4/Perguruan Tinggi, pegawai yang bekerja minimum 2 tahun, masyarakat umum, ASN, wirausaha pemula; dan
 - (3) Pemberdayaan komunitas digital.
- b. Percepatan penerapan transformasi digital di pemerintah daerah dilakukan dengan menyusun rencana dan anggaran SPBE:
 - 1) secara terpadu;
 - 2) sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah; dan
 - 3) berpedoman pada arsitektur SPBE pemerintah daerah dan peta rencana SPBE pemerintah daerah masing- masing.
- c. Menyusun dan/atau memfasilitasi penyusunan masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas, mengimplementasikan masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas serta melakukan monitoring implementasi program di dalam masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pelayanan informasi publik serta melakukan kontra narasi berita bohong (hoaks) di daerah dengan mempertimbangkan ekosistem komunikasi digital, Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang antara lain meliputi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis dan sosialisasi kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik;
 - 2) monitoring informasi kebijakan, serta opini publik dan aspirasi publik terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 3) penyusunan strategi komunikasi publik;
 - 4) penyusunan konten;
 - 5) diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - 6) pelayanan informasi publik;
 - 7) relasi media;
 - 8) kemitraan komunikasi dengan pemangku kepentingan;

- 9) penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.
- I. Berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur, berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta agar menyampaikan permohonan fasilitasi kepada Gubernur terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- J. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. REKOMENDASI KHUSUS

- A. Penyusunan Tolok Ukur Kinerja (TUK) pada keluaran kegiatan/subkegiatan agar disesuaikan dengan substansi kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan. Kesesuaian/korelasi komponen belanja dengan *output* program/kegiatan yang hendak dicapai agar diperhatikan, bahwa tidak semua program/kegiatan harus disertai dengan penganggaran honorarium dan perjalanan dinas. Apabila tidak selaras, maka komponen belanja tersebut agar tidak dilaksanakan.

Tanggapan:

Pencermatan penganggaran honorarium dan perjalanan dinas dalam setiap kegiatan/sub kegiatan disesuaikan dengan *output* program/kegiatan yang hendak dicapai, sehingga apabila tidak selaras telah dilakukan efisiensi dan atau tidak dilaksanakan.

- B. Terkait dengan opsen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta agar berpartisipasi dengan mangalokasikan anggaran pendukung dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang

menjadi kewenangan provinsi melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi tentang pajak dan melakukan pendataan wajib pajak yang menunggak.

Tanggapan:

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran pendukung dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan provinsi melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi tentang pajak dan melakukan pendataan wajib pajak yang menunggak.

- C. Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada wilayah/kawasan sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Tanggapan:

Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada wilayah/kawasan sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

- D. Pemerintah Kota Yogyakarta agar menganggarkan kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Tanggapan:

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran dalam rangka kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- E. Program/kegiatan/subkegiatan pada OPD agar dilakukan pengendalian penganggaran pada belanja terutama pada program penyelenggaraan keistimewaan pada masing-masing urusan keistimewaan yang terkait dengan perjalanan dinas, honorarium ASN, promosi, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, pentas, pembuatan seragam/kaos dan lainnya. Apabila diantara komponen belanja tersebut dinilai tidak memenuhi asas rasionalisasi, kewajaran dan manfaat maka untuk tidak dilaksanakan. Belanja tersebut untuk lebih diprioritaskan pada kegiatan yang mempunyai dampak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan pendidikan masyarakat. Serta dalam hal terdapat kegiatan yang terkait dengan pembinaan khususnya bidang kesenian

maka untuk dilaksanakan secara benar dan terarah dan tidak hanya bersifat *short course* namun harus dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan setiap tahun dalam rangka menjaga konsistensi dan profesionalitas dari tujuan yang akan dicapai dan dilakukan dengan memetakan potensi pada masing-masing kalurahan/kapanewon sehingga fasilitasi pembinaan khususnya bidang kesenian dapat dimulai pada lini paling bawah.

Tanggapan:

Pengendalian penganggaran belanja pada program penyelenggaraan keistimewaan pada masing-masing urusan keistimewaan, terutama yang terkait dengan perjalanan dinas, honorarium ASN, promosi, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, pentas, pembuatan seragam/kaos dan lainnya, apabila tidak memenuhi asas rasionalisasi, kewajaran dan manfaat maka tidak akan dilaksanakan dan dialihkan pada tahapan redesain dana keistimewaan.

- F. Penganggaran promosi kepariwisataan melalui model promosi konvensional (penggunaan *banner*, *talkshow*, pameran pariwisata) agar dikaji kembali dengan mempertimbangkan alternatif lain misalnya melalui optimalisasi pelaku wisata atau pekerja wisata dengan memanfaatkan media sosial yang justru mempunyai dampak lebih besar terhadap kunjungan wisatawan. Fasilitasi pelatihan kepada pelaku wisata yang dilakukan oleh OPD terkait yang menangani urusan kepariwisataan bertujuan agar pelaku wisata dapat lebih optimal mempromosikan obyek wisatanya sendiri melalui promosi media sosial maupun media streaming lainnya secara menarik dan benar. Dari sisi anggaran hal tersebut diharapkan dapat lebih efisien dan rasional. Penganggaran promosi wisata juga agar mempertimbangkan capaian pendapatan retribusi dari sektor pariwisata terkait dengan *cost and benefit*.

Tanggapan:

Pemerintah Kota Yogyakarta secara bertahap akan melakukan pengurangan alokasi anggaran promosi kepariwisataan melalui model promosi konvensional dan dialihkan pada model-model promosi alternatif yang lebih rasional, efisien, dan efektif.

- G. Penganggaran untuk honorarium petugas/pendukung acara/event kebudayaan selain seniman, misalnya yang diperuntukkan kepada kru panggung, *stage manager*, penata acara, dan lain-lain agar tidak dicairkan bagi ASN.

Tanggapan:

Penganggaran honorarium petugas/pendukung acara/event kebudayaan hanya diperuntukkan bagi Non-ASN Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023.

- H. Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperjelas terkait dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi pada OPD Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan khususnya pada aspek penyelenggaraan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih ketugasan antar OPD dimaksud.

Tanggapan:

Terkait dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi pada OPD Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan akan dicermati kembali agar pada aspek penyelenggaraan kegiatan tidak terjadi tumpang tindih ketugasan antar OPD dimaksud.

- I. Seluruh unsur TAPD diantaranya yaitu OPD yang mempunyai urusan di bidang keuangan dan OPD yang mempunyai urusan di bidang perencanaan untuk turut serta mengawal dan mencermati RKA SKPD termasuk di dalamnya adalah Dana Keistimewaan yang tidak dikecualikan dari pengelolaan APBD.

Tanggapan:

TAPD Pemerintah Kota Yogyakarta selalu mengawal dan mencermati RKA SKPD Dana Keistimewaan sebagai bagian yang tidak dikecualikan dari pengelolaan APBD.

- J. Penganggaran atas belanja honorarium untuk ASN yang berasal dari Dana Keistimewaan agar menyesuaikan pada ketentuan yang ada pada Standar Satuan Harga. Apabila honorarium bagi ASN diperlukan untuk kegiatan tertentu maka untuk dilakukan pengecualian pada peraturan kepala daerah yang mengatur tentang Standar Satuan Harga.

Tanggapan:

Penganggaran atas belanja honorarium untuk ASN yang berasal dari Dana Keistimewaan hanya diberikan kepada ASN di luar Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023.

- K. Satuan Polisi Pamong Praja

Program: 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Sub Kegiatan: 1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pada kegiatan/subkegiatan dimaksud, apabila telah dianggarkan melalui Dana Keistimewaan, maka terhadap alokasi anggaran tersebut agar dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan prioritas yang lain atau dimanfaatkan untuk menambah Belanja Tidak Terduga.

Tanggapan:

Alokasi anggaran pada kegiatan/subkegiatan dimaksud yang bersumber dari APBD telah dihapus karena telah mendapat alokasi anggaran dari Dana Keistimewaan.

L. Sekretariat DPRD terkait Propemperda pada:

1. APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak 12, alokasi anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp31.265.240.000,00.
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak 15, alokasi anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp21.699.610.000,00.
3. Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebanyak 14, alokasi anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp31.348.070.000,00.

Alokasi Belanja Perjalanan Dinas paling banyak mengacu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.699.610.000,00 mengingat jumlah propemperda pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 yang justru berkurang dibandingkan dengan Propemperda pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kecuali penambahan anggaran dimaksud adalah terkait dengan penyesuaian perubahan standar harga barang dan jasa serta perubahan tujuan dengan tidak menambah volume perjalanan dinas.

Tanggapan:

Alokasi anggaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD telah dilakukan efisiensi sebesar Rp.5.006.440.000,00 menjadi sebesar Rp26.341.630.000,00.

M. Belanja Sosialisasi pada:

1. APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak 433 sosialisasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp435.600.000,00.
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak 321 sosialisasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp312.000.000,00.
3. APBD Tahun Anggaran 2023 sebanyak 693 sosialisasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp715.000.000,00.

Agar dianggarkan paling banyak mengacu pada jumlah sosialisasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah sosialisasi sebanyak 321 kali. Penganggaran pada belanja sosialisasi agar mempertimbangkan urgensi dan agar tidak mengganggu kinerja masing-masing OPD pengampu sosialisasi. Sementara itu, pemberian honorarium narasumber sosialisasi agar diberikan sesuai dengan kompetensi dan ketentuan JPL, apabila tidak sesuai maka pemberian honorarium dimaksud untuk tidak direalisasikan.

Tanggapan:

Alokasi anggaran belanja sosialisasi telah dilakukan rasionalisasi menjadi sebanyak 455 dengan anggaran sebesar Rp455.000.000,00.

N. Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengalokasikan hasil rasionalisasi/efisiensi Belanja Daerah ke dalam rekening Belanja Tidak Terduga, upaya pengurangan defisit anggaran dan/atau dianggarkan untuk belanja prioritas lainnya terutama untuk penyertaan modal dan kenaikan UMK.

Tanggapan:

Hasil rasionalisasi/efisiensi belanja daerah telah dialokasikan untuk belanja prioritas lainnya terutama untuk penyesuaian kenaikan UMK.

Pemerintah Kota Yogyakarta agar menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud. Dalam hal Pemerintah Kota Yogyakarta tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY serta dalam hal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

KETUA



DANANG RUDIYATMOKO

WAKIL KETUA



M. FURSAN

WAKIL KETUA



DHAN NOVITASARI


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 7/KEP/FIMP/DPD/XII/2022
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	666.764.687.031
4.1.01	Pajak Daerah	447.281.800.000
4.1.02	Retribusi Daerah	27.503.056.590
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.655.572.620
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	156.324.257.821
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.155.238.252.426
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	933.942.490.000
4.2.02	Transfer Antar Daerah	221.295.762.426
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
4.3.01	Hibah	-
4.3.02	Dana Darurat	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.822.002.939.457
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.673.216.141.266
5.1.01	Belanja Pegawai	755.461.973.898
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	817.230.981.714
5.1.03	Belanja Bunga	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-
5.1.05	Belanja Hibah	85.651.370.654
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.871.815.000
5.2	BELANJA MODAL	221.813.852.692
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.450.756.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.020.348.028
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.353.267.599
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.140.696.413
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.848.784.652
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.119.783.229
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.119.783.229
5.4	BELANJA TRANSFER	1.042.852.220
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.042.852.220
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.911.192.629.407
	Surplus/(Defisit)	(89.189.689.950)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	143.856.689.950
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	143.856.689.950
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	54.667.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.04	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	54.667.000.000
	Pembiayaan Netto	89.189.689.950
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOYAKARTA**

KETUA

DANANG RUYIATMOKO

WAKIL KETUA


M. FURSAN

WAKIL KETUA


DHAN RUYIATMOKO